



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 05/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/IV/TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/IV/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 29 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAS KPU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



YAHDIAN NOOR



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 05/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/IV/TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara Demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 dan mengingat Undang-Undang 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara maka dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang demokratis sesuai amanah Undang-Undang maka KPU Provinsi Kalimantan Utara perlu menetapkan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan utara tahun 2015.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Kalimantan Utara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum

yang diberikan tugas untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;

5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kalimantan Utara, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara se-Kalimantan Utara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kalimantan Utara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kalimantan Utara, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan se-Kalimantan Utara, selanjutnya disebut PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
13. Petugas Pemutakhiran data Pemilih se-Kalimantan Utara, selanjutnya disebut PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
17. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disebut DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
18. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disebut DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir.
19. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disebut DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
20. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disebut DPBb-1, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
21. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 2, selanjutnya disebut DPBb-2, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb-1, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas lain.
22. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disebut DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS
24. Sistem Informasi data Pemilih adalah seperangkat sistem dan Teknologi Informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
25. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.
26. Identitas Lain, adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa/kelurahan atau sebutan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di Wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
27. Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
28. Hari adalah hari kalender

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektifitas.

BAB II

HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi syarat :
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana di maksud pada angka 2, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seseorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

7. Jika pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas lain.
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada nomor 6, diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit.

BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. Nomor Urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir
 - g. umur;
 - h. jenis kelamin;
 - i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan/dukuh
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. Jenis disabilitas.
4. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *Softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*
6. KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima

7. KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
8. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
9. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU
10. KPU Kabupaten/Kota menyusun data pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar pemilih pemilu atau pemilihan Terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8.
11. Penyusunan data Pemilih sebagaimana dimaksud angka 10 dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan :
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. memudahkan pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geologis;
 - d. jarak dan waktu menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
12. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pemilih sebagaimana dimaksud angka 10 kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

B. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

1. KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP
2. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 2 diangkat dan diberhentikan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3 berjumlah :
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang, dan ;
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara Langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
6. Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud angka 5 dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;

- c. mencoret data Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi anggota Tentara Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan Identitas Kependudukan.
7. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir model AA.2-KWK pada rumah pemilih.
 8. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 6.
 9. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada PPS.
 10. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
 11. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5.
 12. PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 9.
 13. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 12, dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
 14. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12 dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK
 15. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy*.
 16. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 15 dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

17. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 15.
18. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK
19. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 18 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
20. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 19, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
21. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 20 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
22. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 21, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
23. PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 21 menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
24. PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 21 dan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 23 paling lambat 3 (tiga) hari sejak melakukan perbaikan DPS.
25. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 17 ke dalam formulir Model A 1.2-KWK
26. Salinan formulir Model A1.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 25 disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota
 - c. Panwas Kecamatan
 - d. Setiap Tim kampanye Pasangan Calon
27. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 26 huruf a.
28. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 27 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
29. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 28 dihadiri oleh PPK Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
30. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 29, PPK Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

31. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 30 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
32. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 31, apabila data yang ditujukan terbukti benar.
33. KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 27, ke dalam formulir Model A.1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada :
 - a. KPU Provinsi
 - b. KPU melalui KPU Provinsi
 - c. Panwas Kabupaten/Kota
 - d. Setiap Tim kampanye Pasangan Calon
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
34. KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 27 menggunakan formulir Model A1-KWK.
35. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 34 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai :
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS
36. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 35, dalam bentuk softcopy dengan format *portabel document file* (*.pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.
37. Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 33 huruf a menggunakan formulir Model A.14-KWK.
38. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam angka 35.

C. DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS yang meliputi :
 - a. pemilih telah memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud pada BAB II angka 3;

- b. pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - f. pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, sebagaimana dalam BAB II angka 3.
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas lain, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
 4. Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukkan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan Identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
 5. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS, sebagaimana dimaksud pada Bagian B angka 33.
 6. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 7. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 8. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7, panas kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 9. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 10. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 11. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada :
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
 12. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a.

13. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
14. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 13 dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 13, PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
16. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilu, tanggal lahir Pemilih, dan Lokasi TPS.
17. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana pada angka 16, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
18. KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 12 ke dalam formulir Model A3.3-KWK.
19. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 18 kepada :
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
20. KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 12 dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
21. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 20 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - a. Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Pengumuman di Sekretariat/ balai Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
22. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 20 dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (*.pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota.
23. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten/Kota angka 21.
24. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU Kabupaten/Kota.

25. Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 24 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
26. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 25 dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
27. Dalam rapat pleno KPU sebagaimana dimaksud pada angka 25 KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
28. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 27 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan Lokasi TPS.
29. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 28, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
30. KPU Provinsi menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A3.4-KWK.
31. KPU Provinsi menyampaikan salinan formulir Model A3.4-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 30 kepada:
 - a. KPU;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Setiap Tim Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

D. DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1

1. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 3, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
2. PPS mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam DPT-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
3. Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
4. PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain/kelurahan menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

7. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
8. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7, Panwas Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
9. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
10. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
11. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada :
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon
12. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a.
13. Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
14. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 13 dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 14, PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
16. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilu, tanggal lahir Pemilih, dan Lokasi TPS.
17. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana pada angka 16, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
18. KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 12 ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK
19. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 18 kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;

- e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
20. KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 12 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK
21. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 20 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Pengumuman di sekretariat/ balai Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
22. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 18, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (*.pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota.
23. PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dalam angka 21.
24. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana pada angka 19 huruf a.
25. Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 24 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
26. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 25 dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
27. Dalam rapat pleno KPU sebagaimana dimaksud pada angka 26 KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
28. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 27 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan Lokasi TPS.
29. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 28, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
30. KPU Provinsi menyusun rekapitulasi DPTb-1 ke dalam formulir Model A.Tb1.4-KWK
31. KPU Provinsi menyampaikan salinan formulir Model A.Tb1.4-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 30 kepada:
 - a. KPU;
 - b. Bawaslu Provinsi;

- c. Setiap Tim Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
32. DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat.
33. Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 32, meliputi :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Pindah domisili;
 - c. Alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
 - e. Terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - f. Dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
34. PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 33.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2

1. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa Identitas Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/ atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK.
2. Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Permutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
3. PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan desa/kelurahan atau sebutan lainnya untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana pada Bab III, Bagian C angka 12 dan Bab III Bagian D angka 12 dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan

tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - 2) menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - 4) tugas belajar;
 - 5) pindah domisili; dan
 - 6) tertimpa bencana alam
4. DPPH sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPH, sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih, sebagaimana angka 5, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten/ Kota.
10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.

2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana di maksud angka 1 diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan Proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENGAWASAN

1. KPU Kabupaten/Kota memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten/Kota terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.

B. PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA

1. KPU Provinsi wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi
2. KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten/Kota.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
2. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda0 Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor dan/atau identitas lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.
3. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah

domisili, Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.

4. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kabupaten/Kota melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
5. Dalam Pemilihan, rekapitulasi DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada Bab II Bagian C angka 12 dan Bab III Bagian D angka 24, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta proses pendistribusiannya.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh KPU Provinsi.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 29 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR:
05/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/IV/TAHUN 2015
TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN 2015

Jenis Formulir Dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	A-KWK	Data Pemilih
2.	AA-KWK	Data Pemilih Baru
3.	AA.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran pemilih
4.	AA.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	A1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
6.	A1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan
7.	A1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara kecamatan
8.	A1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
9.	A1.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
10.	A1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
11.	A2-KWK	Daftar tanggapan Masyarakat
12.	A3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
13.	A3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan
14.	A3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
15.	A3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
16.	A3.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
17.	A.Tb1-KWK	Daftar Pemilih Tetap Tambahan
18.	A.Tb1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Desa/Kelurahan
19.	A.Tb1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kecamatan
20.	A.Tb1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kabupaten/Kota
21.	A.Tb1.4-KWK	Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Provinsi
22.	A.4-KWK	Daftar pemilih Pindahan

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
23.	A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
24.	A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 29 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA





DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2015

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

NO URUT	NOMOR KARTU KELUARGA/ NO. KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN/NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL			DISABI LITAS	KETERANGAN
								Lk	Pr	Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
dst.														

Keterangan Disabilitas:
1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu
4. Tuna Grahita
5. Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan:
B: Belum Kawin
S: Kawin
P: Pernah Kawin



DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2015

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
 KABUPATEN/KOTA : _____

KECAMATAN : _____
 DESA/KELURAHAN : _____
 TPS : _____

NO URUT	NOMOR KARTU KELUARGA/ NO. KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN/NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL			DISABI LITAS	KETERANGAN
								Lk	Pr	Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
dst.														

ditetapkan di _____, _____ 2015

PPDP

Keterangan Disabilitas:

- 1. Tuna Daksa
- 2. Tuna Netra
- 3. Tuna Rungu

- 4. Tuna Grahita
- 5. Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan:

- B: Belum Kawin
- S: Kawin
- P: Pernah Kawin



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2015

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :
Alamat :
No. TPS :

No.	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

ditanda tangani di :
Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2015

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :
Alamat :
No. TPS :

No.	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

ditanda tangani di :
Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

STICKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2015

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

NO URUT	NOMOR KARTU KELUARGA/ NO. KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN/NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL			DISABI LITAS	KETERANGAN
								Lk	Pr	Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
dst.														

Keterangan Disabilitas:
1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu
4. Tuna Grahita
5. Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan:
B: Belum Kawin
S: Kawin
P: Pernah Kawin

ditetapkan di _____ 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA _____
KETUA,



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA/KELURAHAN :
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

NO. URUT	NOMOR TPS	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
dst.						
	TOTAL					

, 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Nama Tanda tangan

1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

NO. URUT	NAMA DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
dst.						
	TOTAL					

_____ 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK tanggal _____
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NamaTanda tangan

1 Ketua_____

2 Anggota_____

3 Anggota_____

4 Anggota_____

5 Anggota_____



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

NO. URUT	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
dst.							
	TOTAL						

_____ 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabuapten/Kota tanggal _____
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda tangan
1 Ketua	_____	_____
2 Anggota	_____	_____
3 Anggota	_____	_____
4 Anggota	_____	_____
5 Anggota	_____	_____



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
OLEH KPU PROVINSI**

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

NO. URUT	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (8=6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
	TOTAL							

Tanjung Selor, _____ 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi tanggal _____
KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nama

Tanda tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2015

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan....., Kecamatan..... Kabupaten/Kota
..... menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama:

Alamat:

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena:

1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Tanggapan Masyarakat sebagai berikut:

Nama Pemilih :
No. KK :
NIK/Identitas lain :
Tempat, tanggal lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Jalan/Dukuh :
RT/RW :
Disabilitas :
No. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah.

Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS)

.....,2015
Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)

* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau surat keterangan domisili.

TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2015

Alasan memberikan tanggapan/masukan
Untuk pemilih

Tertanda

Panitia Pemungutan Suara (PPS)

.....,2015

Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)



DAFTAR TANGGAPAN MASYARAKAT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2015

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
KABUPATEN/KOTA : _____

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

NO URUT	JENIS TANGGAPAN	KET. DATA	NO. KARTU KELUARGA	NO. INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL			DISABI LITAS	HASIL PEMERIKSAAN
										Lk	Pr	Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2				3	5	6	5	6	7	8	11	12	13	14	10
1.	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL														
		MENJADI														
2.	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL														
		MENJADI														
3.	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL														
		MENJADI														
4.	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL														
		MENJADI														
5.	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL														
		MENJADI														
6.	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL														
		MENJADI														
7.	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL														
		MENJADI														
8.	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL														
		MENJADI														
	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL														
		MENJADI														
dst.																

Keterangan Disabilitas:

1. Tuna Daksa

2. Tuna Netra

3. Tuna Rungu

4. Tuna Grahita

5. Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan:

B: Belum Kawin

S: Kawin

P: Pernah Kawin

Ditetapkan di _____, 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal _____

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2015

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
 KABUPATEN/KOTA : _____

KECAMATAN : _____
 DESA/KELURAHAN : _____
 TPS : _____

NO URUT	NOMOR KARTU KELUARGA/ NO. KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN/NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL			DISABI LITAS	KETERANGAN
								Lk	Pr	Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
dst.														

Keterangan Disabilitas:

1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu

4. Tuna Grahita
5. Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan:

- B: Belum Kawin
- S: Kawin
- P: Pernah Kawin

ditetapkan di _____, _____ 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA _____
 KETUA,

(_____)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA/KELURAHAN : _____
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA : _____
KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA : _____
PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

NO. URUT	NOMOR TPS	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
dst.						
	TOTAL					

_____, 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal _____
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1 Ketua	_____	_____
2 Anggota	_____	_____
3 Anggota	_____	_____



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH tetap KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA : _____
PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

NO. URUT	NAMA DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
dst.						
	TOTAL					

_____, 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK tanggal _____
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama Tanda tangan

- 1 Ketua _____
- 2 Anggota _____
- 3 Anggota _____
- 4 Anggota _____
- 5 Anggota _____



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

NO. URUT	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
dst.							
	TOTAL						

_____ 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabuapten/Kota tanggal _____
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda tangan
1 Ketua	_____	_____
2 Anggota	_____	_____
3 Anggota	_____	_____
4 Anggota	_____	_____
5 Anggota	_____	_____



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
OLEH KPU PROVINSI**

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

NO. URUT	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (8=6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
	TOTAL							

Tanjung Selor, _____ 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi tanggal _____
KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nama

Tanda tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota



DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2015

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

NO URUT	NOMOR KARTU KELUARGA/ NO. KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN/NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL			DISABI LITAS	KETERANGAN
								Lk	Pr	Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
dst.														

Keterangan Disabilitas:

1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu
4. Tuna Grahita
5. Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan:

- B: Belum Kawin
S: Kawin
P: Pernah Kawin

ditetapkan di _____ 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA _____
KETUA,

(_____)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA/KELURAHAN : _____
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA : _____
KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA : _____
PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

NO. URUT	NOMOR TPS	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH TPS	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
dst.						
	TOTAL					

_____, 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal _____
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1 Ketua	_____	_____
2 Anggota	_____	_____
3 Anggota	_____	_____

KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA : _____
PROVINSI : **KALIMANTAN UTARA**

2015

Nama _____ Tanda tangan _____

5 Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

NO. URUT	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
dst.							
	TOTAL						

_____ , _____ 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabuapten/Kota tanggal _____
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda tangan
1 Ketua	_____	_____
2 Anggota	_____	_____
3 Anggota	_____	_____
4 Anggota	_____	_____
5 Anggota	_____	_____



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
OLEH KPU PROVINSI**

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

NO. URUT	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (8=6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL							

_____, 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi tanggal _____
KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nama

Tanda tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2015

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

NO URUT	NOMOR KARTU KELUARGA/ NO. KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN/NIK	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL			DISABI LITAS	KETERANGAN
				Lk	Pr	Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
dst.										

Keterangan Disabilitas:
1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu

4. Tuna Grahita
5. Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan:
B: Belum Kawin
S: Kawin
P: Pernah Kawin

ditetapkan di _____ 2015

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(_____)



**SURAT PEMBERITAHUAN
DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2015**

MODEL A5-KWK

Nomor KK : _____
NIK : _____
Nama : _____
Jenis Kelamin : _____
Alamat : _____

Alasan Pindah : _____

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1. TPS : _____	4. Kabupaten/Kota : _____
2. Desa/Kelurahan : _____	5. Provinsi : _____
3. Kecamatan : _____	

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk Memilih/Memberikan Suara di*):

,2015
1. TPS : _____	Panitia Pemungutan Suara
2. Desa/Kelurahan : _____	_____
3. Kecamatan : _____	Ketua,
4. Kab./Kota : _____	
5. Provinsi : _____	
	(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2015**

MODEL A5-KWK

Nomor KK : _____
NIK : _____
Nama : _____
Jenis Kelamin : _____
Alamat : _____

Alasan Pindah : _____

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1. TPS : _____	4. Kabupaten/Kota : _____
2. Desa/Kelurahan : _____	5. Provinsi : _____
3. Kecamatan : _____	

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk Memilih/Memberikan Suara di*):

,2015
1. TPS : _____	Panitia Pemungutan Suara
2. Desa/Kelurahan : _____	_____
3. Kecamatan : _____	Ketua,
4. Kab./Kota : _____	
5. Provinsi : _____	
	(.....)



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2015

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
KABUPATEN/KOTA : _____

KECAMATAN : _____
DESA/KELURAHAN : _____
TPS : _____

NO URUT	NOMOR KARTU KELUARGA/ NO. KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN/NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/U SIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL			DISABILI TAS	KETERANGAN
								Lk	Pr	Jalan/Dukuh	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
dst.														

Keterangan Disabilitas:

1. Tuna Daksa

2. Tuna Netra

3. Tuna Rungu

4. Tuna Grahita

5. Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan:

B: Belum Kawin

S: Kawin

P: Pernah Kawin

ditetapkan di _____ 2015

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(_____)